



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112  
Telepon (0541) 7410062

Posel [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id); Laman [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 400.3.8 /8617/Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISTIQAMAH MUHAMMADIYAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Istiqamah Muhammadiyah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1.

Revisi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/K.10910/Disdikbud.III/2018 Tanggal 10 Desember 2018, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Istiqamah Muhammadiyah;
2.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan an Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.8/1735/Disdikbud.III Tanggal 2 Februari 2023, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Istiqamah Muhammadiyah Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
3.

Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor : 72/KEP/II.0/D/2023 Tanggal 22 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Istiqamah Muhammadiyah Samarinda Periode 2022-2026;
4.

Sertifikat NPSN Nomor 69984752 diberikan kepada SMA Istiqamah Muhammadiyah;
5.

Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. PD.64.21.00100 Tanggal 18 Oktober 2021;
6.

Surat Kepala SMA Istiqamah Muhammdaiyah Nomor : 810/Sper/SMAIM/D/III/2025 Tanggal 5 Maret 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
7.

Surat Kepala SMA Istiqamah Muhammdaiyah Nomor : 810/Sper/SMAIM/D/III/2025 Tanggal 5 Maret 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA Istiqamah Muhammadiyah

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Swasta

Tahun Berdiri

:

2018

Nama Kepala Sekolah

:

Arip Saripudin, S.Pd.I,M.A

Alamat

:

Jl. K.H. Wahid Hasyim II Gang Ahim 1.  
Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara
- Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA Istiqamah Muhammadiyah ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Plt. Kepala,



**Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M.**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 197908062009011003